

P U T U S A N

Nomor : 51 K/MIL/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer I-03 Padang tanggal 14 Maret 2002 Nomor : PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002 dalam putusan mana Terdakwa :

Nama lengkap : MUKTI ALI SOBANDI
Pangkat/Nrp. : PRADA/31980477830277
J a b a t a n : TA MUDI YONIF-133/YS (BP MA-KOREM-032/WBR)
K e s a t u a n : YONIF-133/YUDHASAKTI
Tempat, tanggal lahir : CIANJUR, 9 FEBRUARI 1977
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
A g a m a : ISLAM
Alamat tempat tinggal : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.38 PADANG

Termohon kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penahanan dari Hakim Ketua Mahkamah Militer Tinggi I Medan selama 30 hari dihitung mulai tanggal 14 Maret 2002 sampai dengan tanggal 12 April 2002 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor PAP/28/MMT-I/111/2002 tanggal 25 Maret 2002;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kamahmilti I Medan selama 60 hari dihitung mulai tanggal 13 April 2002 sampai dengan tanggal 11 Juni 2002 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/29/MMT-I/IV/2002 tanggal 12 April 2002;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 23 September 2002 Nomor : 29/PEN/TAH/MIL/S/2002 Terdakwa

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dihitung sejak tanggal 7 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 25 September 2002;

4. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 10 Oktober 2002 Nomor : 34/PEN/TAH/MIL/S/2002 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 26 September 2002;

yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu satu di pinggir laut pantai Padang jalan Samudra Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Mahkamah Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Panggalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodam I/BB selanjutnya di Yonif 133/Ys, pada tahun 2000 di-BP-kan ke Makorem 032/Wbr sampai sekarang;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I sejak bulan Juni 2001 dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan Terdakwa sering mengajak Saksi I jalan-jalan serta nonton ke bioskop;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2001 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi I di jalan Abdul Muis No.1 D Padang, setelah ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Saksi I ke dalam kamar tidur Saksi I dengan alasan karena ada penting yang akan dibicarakan;
4. Bahwa setelah berada di dalam kamar tidur lalu Terdakwa dan Saksi I duduk di atas karpet disamping tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka jaket, baju dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya memakai celana dalam saja, melihat itu Saksi menyuruh Terdakwa agar keluar dari dalam kamar tetapi Terdakwa tidak mau bahkan memeluk serta mencium bibir Saksi I serta meraba-raba buah dada sehingga Saksi I menjadi terangsang dan membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi I

- satu persatu hingga telanjang bulat serta mengajaknya untuk melakukan persetubuhan;
5. Bahwa pada mulanya Saksi I menolak ajakan tersebut karena Saksi I takut hamil di luar nikah, tetapi karena Terdakwa terus merayu serta berjanji akan bertanggung jawab akhirnya Saksi I percaya dan pasrah;
 6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri serta menidurkan Saksi I di atas karpet dengan posisi terlentang Terdakwa menghimpit badan Saksi I dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang tersebut dan diarahkan ke bibir lobang kemaluan Saksi I sambil mendorongkan pantatnya, setelah kepala/ujung batang kemaluannya masuk lalu Terdakwa mendorongkan pantatnya lagi hingga seluruh batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi I, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Saksi I disusul pula oleh Saksi I mengeluarkan air maninya;
 7. Bahwa setelah persetubuhan pertama tersebut, kemudian perbuatan tersebut terulang lagi pada minggu I, II, III dan IV bulan Agustus 2001 bertempat di kamar belakang rumah kediaman Dan Rem 032/Wbr karena Terdakwa tinggal di tempat tersebut sebagai sopir ibu Dan Rem 032/Wbr.;
 8. Bahwa persetubuhan terakhir terjadi pada tanggal 21 September 2001 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir laut pantai jalan Samudra Padang yaitu ditempat yang terbuka untuk umum yang dilakukan dengan cara Saksi I duduk dipangkuan Terdakwa;
 9. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan tersebut Saksi I tidak haid lagi dan pada tanggal 21 September 2001 Saksi I memeriksakan diri ke Dokter ahli kandungan dengan diantar oleh ibunya (Saksi II) dan setelah diperiksa ternyata Saksi I positif hamil umur 2,5 bulan,
 10. Bahwa dengan adanya kehamilan tersebut maka Saksi II menanyakan Saksi I tentang siapa laki-laki yang menghamilinya dan dijawab bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa sendiri;
 11. Bahwa selanjutnya Saksi II selaku orang tua memanggil Terdakwa dan memberitahukan kehamilan Saksi I tersebut serta meminta pertanggung jawaban Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan alasan sewaktu disetubuhi pertama kali Saksi I tidak perawan lagi dan oleh karena itu pihak

- keluarga Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan;
12. Bahwa tempat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut diantaranya di pinggir laut pantai Padang dimana tempat tersebut terbuka bagi orang umum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 281 ke 1 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 13 Maret 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ke 1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Mahkamah Militer I-03 Padang :

- Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman :
 - Hukuman Pokok : Hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan.
 - Pidana Tambahan : Diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.
- Menetapkan tentang barang bukti :
 - Barang-barang : -
 - Surat-surat : - 1 (satu) lembar *fotocopy* VER No.01/VER/I/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MORSAF F. SALADIN Spesialis Kandungan, Dokter pada RST Reksodiwiryo Padang tetap terlampir dalam berkas.
 - Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

dengan memperhatikan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Terdakwa : MUKTI ALI SOBANDI, Pangkat : PRADA Nrp. 319804778830277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar *fotocopy Visum et Repertum* No.01/VER/1/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MORSAF F. SALADIN Spesialis Kandungan, Dokter pada RST Reksodiwiryo Padang, tetap terlampir dalam berkas.

b. Barang-barang :-

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Mahkamah Militer Tinggi I Medan dengan putusannya tanggal 29 April 2002 Nomor PUT/B-09/K/AD/MMT-I/IV/2002 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUKTI ALI SOBANDI PRADA Nrp. 319804778830277;
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002 tanggal 14 Maret 2002 sekedar mengenai penilaian sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan putusan Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002 tanggal 14 Maret 2002 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 62/VIII/2002 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2002 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 15 Agustus 2002 dari Oditur Militer sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Agustus 2002;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 2 Agustus 2002 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2002 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Agustus 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya masih meragukan tentang kehamilan Saksi-I adalah perbuatan Terdakwa, pertimbangan ini tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi dimana dalam persidangan tingkat pertama telah terbukti dengan jelas dan diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa kehamilan Saksi-I adalah akibat dari perbuatan Terdakwa hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi-I, dengan demikian hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;
2. Bahwa di dalam doktrin TNI setiap prajurit dituntut untuk selalu berani bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan tentang

tidak diaturnya penuntutan terhadap pertanggung jawaban untuk mengawini seorang dimana sebelumnya diantara pihak telah terjadi persetujuan;

3. Bahwa termohon kasasi telah nyata-nyata tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan serta tidak mengindahkan/melaksanakan perintah Dan Rem 032/Wbr untuk melangsungkan perkawinan dengan Saksi-I;
4. Bahwa perbuatan termohon kasasi telah merusak citra TNI dimana masyarakat, melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit 8 (delapan) wajib TNI serta ketentuan hukum lainnya. Menunjuk putusan kasasi MARL Nomor : 34 K/MIL/2001 tanggal 13 Februari 2002. Dalam kasus yang sama, maka tidak berlebihan apabila keanggotaan Prajurit TNI termohon kasasi diakhiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d ad. 5

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* (Mahkamah Militer Tinggi) cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan melampaui batas wewenangnya selaku hakim pidana (Pasal 253 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yakni :

- a. surat dakwaan mendakwa Terdakwa melanggar delik Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan pengambilan putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (4) kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, akan tetap *Judex Facti* justru menggunakan ajaran pembuktian negatif *wethelyk* yakni terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) bukan terhadap perbuatan materiil (*materiele handeling*) dari delik Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana melainkan terhadap kehormatan saksi korban karena bersetubuh dengan Terdakwa yang justru irrelevant dengan delik Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. kehormatan saksi korban karena bersetubuh dengan Terdakwa atau bukan merupakan bukan wewenang hakim pidana melainkan hakim perdata sehingga *Judex Facti* mempertimbangkannya berperilaku selaku hakim perdata;
- c. karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap delik Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

justu tidak layak lagi menjadi anggota masyarakat militer sebab kesalahannya terhadap delik *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan tanggal 29 April 2002 Nomor : PUTS-09/K/AD/MMT-I/IV/2002 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 31 Tahun 1997, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-03 Padang tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan tanggal 29 April 2002 Nomor : PUTB-09/K/AD/MMT-I/IV/2002;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa MUKTI ALI SOBANDI, Prada Nrp. 31980477830277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dimuka Umum Melanggar Kesusilaan";

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNT AD.

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu :

Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar *fotocopy visum et repertum* No.01/VER/I/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditanda

tangani oleh Dr. MORSAF F. SALADIN Spesialis Kandungan dokter pada RST Reksodiwiryo Padang.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2002 oleh H. German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2002 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh. Arbijoto, SH. dan H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim-hakim Anggota, Hanifah Hidayat Noor, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

ANGGOTA-ANGGOTA :

ttd.

ARBIJOTO, SH.

ttd.

H. TJUNG ABDUL MUTALLIB, SH.

K E T U A,

ttd.

H. GERMAN HOEDIARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.